



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menyatakan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSLI PAKAYA umur 55 tahun, Tempat lahir Manado tanggal 26 September 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Lingkungan IV, Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 05 Agustus 2022 Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 05 Agustus 2022 Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. **ANNI PAKAYA**;
2. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 29 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 15/SKK/71.71.02.1005/III/2022;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon, namun ditolak dengan alasan kematian Alm. **ANNI PAKAYA** telah lebih dari delapan tahun;
4. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;
5. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas Nama Alm. **ANNI PAKAYA**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. **ANNI PAKAYA**;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
4. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tanggal 21 November 2022, 28 November 2022, tetapi ternyata Pemohon tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 14 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,
2. Redaksi	:	Rp.10.000
3. Proses	:	Rp.150.000;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000;
5. Panggilan	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp.210.000;

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)